



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**

NOMOR : 15 TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 15 TAHUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa sejak pelaksanaan pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
- b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas ;
- b. Bupati adalah Bupati Musi Rawas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas ;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Dusun adalah Nama Bagian Wilayah Desa yang merupakan Lingkungan Kerja Pemerintahan Desa ;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berdiri atas pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber asli pendapatan Desa dan bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman Desa ;
- i. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa ;
- j. Bendaharawan adalah Bendaharawan Desa ;
- k. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara ;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebut Anggaran Desa adalah suatu rencana operasional tahunan dari Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan

Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan, dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Setiap menjelang tahun Anggaran baru Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Perwakialn Desa.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disusun dan dimusyawarahkan antara Kepala Desa bersama-sama Badan Perwakilan Desa disampaikan kepada kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

BAB III

BAGIAN PENERIMAAN

Pasal 5

- (1) Penerimaan terdiri dari 7 Pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :
 - 1.1. sisa lebih tahun lalu ;
 - 1.2. Pendapatan Asli Desa ;
 - 1.3. Bantuan Pemerintah Kabupaten ;
 - 1.4. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi ;
 - 1.5. Sumbangan Pihak Ketiga ;
 - 1.6. Pinjaman Desa ;
 - 1.7. Lain-lain Pendapatan yang sah ;
- (2) Setiap Pos terdiri dari ayat-ayat.

Pasal 6

- (1) Sisa lebih perhitungan tahun lalu sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) angka 1.1 adalah sisa perhitungan tahun lalu yang merupakan penerimaan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) angka 1.2 terdiri dari :
 - 2.1.1. Hasil Tanah Kas Desa ;
 - 2.1.2. Hasil Pasar Desa ;
 - 2.1.3. Hasil Bangunan Desa
 - 2.1.4. Hasil Objek Rekreasi yang diurus oleh Desa ;
 - 2.1.5. Hasil Pemandian Umum yang diurus oleh Desa ;
 - 2.1.6. Hasil Perairan /Pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa ;
 - 2.1.7. Hasil Tempat-tempat Pemancingan di sungai ;
 - 2.1.8. Hasil Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa ;
 - 2.1.9. Hasil Jalan Desa ; dan
 - 2.1.10. Hasil Lain-lain Kekayaan Milik Desa.
- (3) bantuan dari Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) angka 1.3. Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi ; dan
 - b. Bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten.
- (4) Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi yang dimaksud pasal 5 ayat (1) angka 1.4 berupa sumbanga, dana ganjaran dan bantuan lainnya.
- (5) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) angka 1.6 dan 1.7 adalah pendapatan yang berasal dari sumbangan bantuan dari pihak ketiga dan atau pinjaman Desa yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BAB IV

BAGIAN PENGELUARAN

Pasal 7

- (1) Bagian Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) Pos dengan kode Anggaran sebagai berikut :
 - 2.R.1. Belanja Pegawai ;
 - 2.R.2. Belanja Barang ;
 - 2.R.3. Belanja Pemeliharaan ;
 - 2.R.4. Belanja Perjalanan Dinas ;
 - 2.R.5. Belanja lain-lain ;
 - 2.R.6. Pengeluaran tak terduga.
- (2) Bagian Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) peraturan Daerah ini terdiri dari 6 (enam) Pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :
 - 2.P.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan ;
 - 2.P.2. Pembangunan Prasarana Produksi ;

- 2.P.3. Pembangunan Prasarana Pemasaran ;
- 2.P.4. Pembangunan Prasarana Perhubungan ;
- 2.P.5. Pembangunan Prasarana Sosial ;
- 2.P.6. Pembangunan lain-lain.

- (3) Pos-pos terdiri dari Pengeluaran Rutin dan bagian Pengeluaran Pembangunan terdiri atas Pasal-pasal.
- (4) Bentuk, isi dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Desa

Pasal 8

- (1) Pengeluaran tidak dapat hanya dibeban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup dananya dalam Anggaran.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain pada yang telah ditetapkan Pemerintahan Desa.

Pasal 9

Pelaksanaan Pengeluaran dilakukan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa

BAB V

TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 10

- (1) Administrasi Keuangan Desa menggunakan Buku Administrasi Keuangan Desa atau Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan Buku lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencatatan atau pengisian Buku Administrasi keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (3) Setiap Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat didalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan mendapat persetujuan dari Kepala Desa.
- (4) Bendaharawan Desa secara periodik dan insidental membuat pertanggungjawaban Keuangan Desa kepada Kepala Desa.

BAB VI

BENDAHARAWAN DESA

Pasal 11

- (1) Bendaharawan Desa diangkat dari perangkat Desa yang memiliki atau memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Bendaharawan Desa diangkat setiap Tahun Anggaran oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa.

- (3) Tugas dan Tanggung jawab Bendaharawan Desa adalah sebagaimana dimaksud pasal 10.
- (4) Bendaharawan Desa bertanggungjawab kepada atasan langsung yaitu Kepala Desa.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 12

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah Anggaran berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB VIII

PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 13

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan dan Perubahan serta Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud pasal 13 dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada badan Perwakilan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

BAB X

PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Desa dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa.

- (2) Setiap 6 (enam) bulan Kepala Desa menyampaikan hasil realisasi pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Perwakilan Desa.
- (3) Apabila diduga terjadi adanya penyimpangan maka Badan Perwakilan Desa dapat memnita keterangan kepada kepala Desa.

BAB XI

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 16

- (1) Tuntutan Perbendaharaan dilakukan terhadap Bendaharawan Desa jika dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dapat penyimpangan pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Tuntutan ganti rugi terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang karena perbuatannya dapat merugikan Desa baik terhadap Keuangan maupun Asset milik Desa.
- (3) Tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa dan atau oleh Majelis yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa, pelaksana tehknis mengacu pada ketentuan berlaku.

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan supervisi.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas.

Linggau
2000.

Ditetapkan : Lubuk

Pada tanggal : 3 November

BUPATI MUSI RAWAS

H. SUPRIJONO JOESOEF

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
MUSI RAWAS
NOMOR : 22 PADA TANGGAL 30-11-2000
SERI : D NOMOR 18
SEKRETARIS DAERAH
KAMIL NUH, SH
Pembina Tk. I
Nip. 440010290